

JURISDICTIE <small>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</small> Hal.18-38	E-ISSN 2809-8641	Naskah Dikirim 01/09/2024	Naskah Direview 10/09/2024	Naskah Diterbitkan 20/09/2024
--	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
21/PUU-XIX/2021**

Tessa Ananda Putri Millenia¹, Mulyono², Ade Salamah³

¹*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesi, tessaanandamillenia@gmail.com*

²*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, mulyono@gmail.com*

³*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, adesalamah@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.202>

ABSTRAK

Kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia yaitu tindakan kekerasan seperti penganiayaan, pelecehan seksual. Hal ini tentu saja menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa mental dari anak tersebut. Dari beberapa tindakan pelecehan seksual dan penganiayaan yang paling memberi dampak besar bagi kerusakan jiwa dan mental dari anak tersebut. Tindak pelecehan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (*right of child*). Banyak peraturan yang dibuat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Namun pada realitanya, ternyata pasal-pasal yang diatur dan diterapkan sangatlah lemah sehingga tidak bisa membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak. Rumusan masalah dalam penelintian ini yaitu; 1 Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021? Bagaimana dampak yuridis terhadap perlindungan anak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021?. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum yuridis normatif adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pendukung. Penemuan dari Penelitian ini ialah dampak Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021, bahwa perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang berdampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak, yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat melaksanakan hak-haknya dengan baik. Dalam penegakan hak-hak anak, faktor yang dapat mempengaruhi dapat diklasifikasikan menjadi faktor eksternal dan internal.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum , Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Cases of violence against children that are widespread in Indonesia include acts of violence such as abuse and sexual harassment. This is of course difficult because it can damage the child's mental health. Of the several acts of sexual harassment and abuse that have the greatest impact on the mental and mental damage of the child. Acts of sexual abuse against children are an example of a violation of human rights (HAM), especially children's rights (right of child). Many regulations are made to protect children from sexual violence. However, in reality, it turns out that the articles that are regulated and implemented are so weak that they cannot have a deterrent effect on perpetrators of criminal acts of sexual abuse against children. The problem formulation in this research is; 1 How were the legal protection arrangements for child victims of sexual abuse before the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XIX/2021? What is the juridical impact on child protection after the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XIX/2021? The research method used in this research is normative juridical research, using a normative approach. The data sources collected in normative juridical legal research are primary, secondary and tertiary legal materials in the form of legal materials used as support. The findings from this research are the juridical impact on child protection after the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XIX/2021, that juridical child protection concerns all legal rules that have a direct impact on a child's life, in the sense of all legal rules that regulate a child's life. , which guarantees the protection of children according to their needs so that they can exercise their rights properly. In upholding children's rights, influencing factors can be classified into external and internal factors.

Keywords: Children, Legal Protection, Sexual Violence

I. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia yaitu tindakan kekerasan seperti penganiayaan, pelecehan seksual. Hal ini tentu saja menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa mental dari anak tersebut. Dari beberapa tindakan pelecehan seksual dan penganiayaan yang paling memberi dampak besar bagi kerusakan jiwa dan mental dari anak tersebut. Tindakan pelecehan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (*right of child*). **(Primasari)**

Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian,

perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya. Tindak pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksualnya. Orang tua yang seharusnya menjadi orang pertama yang memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk tindak pidana termasuk pelecehan seksual. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak terjadi pelecehan seksual di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, seperti orang tua, saudara, paman atau orang yang berada dalam lingkungan keluarga tersebut. **(Gosita, 1985)**

Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. **(NawawiB, 1998)** Sebesar 58% dari pelanggaran hak anak, merupakan kejahatan seksual terhadap anak selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban pelecehan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban. **(SuyantoB)**

Dari delik pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dikategorikan sebagai delik biasa, bukan delik aduan. Demikian halnya perbuatan cabul terhadap anak yang atau persetujuan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 423 RUU KUHP yang berbunyi, “Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”Namun

pada realitanya, ternyata pasal-pasal yang diatur dan diterapkan sangatlah lemah sehingga tidak bisa membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini dapat diperinci dalam beberapa sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana dampak yuridis terhadap perlindungan anak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021?

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum yuridis normatif adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pendukung.

IV. PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN

1. Anak

Menurut Koesnoen, anak merupakan manusia yang muda mengenai umur dan jiwanya serta muda dalam pengalaman hidupnya, karena anak sangat mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Kemudian menurut Kartono, anak adalah manusia yang masih muda usianya dan masih menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya. (Ediwarman, 1990)

Dalam hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau biasa juga disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali. Menurut ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan pengertian tentang anak atau orang yang belum dewasa yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin atau menikah. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinannya dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun maka ia tidak lagi bisa disebut sebagai orang yang belum dewasa. **(Yatimin, 2003)** Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Setiap anak memiliki hak-hak yang harus di perhatikan. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, salah satu yang diatur adalah mengenai Hak anak untuk mendapatkan perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 2 kategori, yaitu:

1. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
2. Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

2. Pelecehan Seksual

Menurut Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban. Tindak pidana pelecehan seksual ini masuk ke dalam jenis tindak kejahatan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual yang diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP. (A.I.Aleng, 2020) Sebagaimana Ismantoro Dwi Yuwono mengutip pendapat M. Irsyad Thamrin dan M. Farid dalam bukunya, bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari:

1. Perkosaan
2. Sodomis
3. Oral Sex: (a) *Cunnilingus* (seks oral dilakukan pada wanita), (b) *Fellatio* (seks oral dilakukan pada laki-laki)
4. *Sexual Gesture* (serangan seksual secara visual termasuk *eksibisionisme*)
5. Sexual Remark (serangan seksual secara verbal)
6. Pelecehan Seksual
7. Pelacuran Anak
8. Sunat Klitoris (sunat klitoris pada anak perempuan)

Dampak pelecehan seksual pada anak antara lain adalah dampak secara fisik dan psikis. Dampak fisik dan psikis merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual, sebab:

1. Dampak Fisik

Dampak secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan ataupun kehamilan yang tidak diinginkan.

2. Dampak Psikis

Dampak secara psikis dapat dengan mudah diketahui dan di pahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, sebab anak akan menunjukkan sikap yang tidak lazim atau tidak seperti biasanya. Sikap yang tidak biasa ini seperti anak hilang napsu makan, tidak bersemangat hingga tidak mau sekolah, sering murung, menutup diri, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian kekeasan seksual yang telah dialami. **(Andrina)**

Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual ialah dari pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video-video berbau porno, film-film porno, gambar-gambar porno dan lain sebagainya. Dengan adanya media tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi yang melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak di bawah umur.

B. PENGATURAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SEBELUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pengaduan ialah pemberitahuan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 angka 24 KUHPidana). Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik sehingga kepentingan umum lebih diutamakan. Dalam hukum pidana, penuntutan atas suatu tindak pidana pada dasarnya dibebankan kepada negara. Penuntutan dilakukan tidak tergantung pada pihak yang mengalami kerugian langsung dari suatu delik. Jadi korban tidak menghendaki adanya penuntutan, tidak menghalangi upaya negara untuk melakukan penuntutan. Kendati demikian, hukum pidana mengenal mekanisme lain dalam hal penuntutan terhadap tindak pidana tertentu. Ada sejumlah delik yang hanya dapat dituntut ketika ada pengaduan dari pihak korban. Delik seperti itu disebut delik aduan.

Di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP dijelaskan bahwa penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan bilamana:

1. Penyidik sendiri yang mengetahui;
2. Telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara;

3. Dari laporan atau pengaduan dari seseorang: (a) yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau; (b) menjadi korban peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana itu.

Berdasarkan prinsip umum dalam hukum pidana, Negara akan melakukan penuntutan atas perkara pidana. Namun untuk delik aduan, hal ini dikecualikan. Dalam hal delik aduan, Negara tidak berwenang untuk menuntut pidana apabila korban kejahatan (yang berhak mengadu) menyampaikan pengaduannya. Tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan, jika kepada suatu pengadilan diajukan perkara delik aduan namun tidak dilengkapi dengan pengaduan, maka hakim harus menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima. **(Kusumah, 1984)**

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 303). Dalam KUHP yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang dilandasi dengan nafsu seksual. **(Soesilo, 1991)**

Pengaturan di dalam KUHP tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak korban pelecehan seksual. (Sianturi, 1982) Pengelompokkan kejahatan kesusilaan terbagi atas 5 (lima) kelompok yaitu:

1. Tindak pidana yang menyerang rasa kesusilaan umum terdiri atas: kejahatan yang sengaja melanggar kesusilaan umum (Pasal 281 KUHP), kejahatan terkait pornografi (Pasal 282 KUHP), Kejahatan terkait pornografi orang yang belum dewasa (Pasal 283 KUHP), Kejahatan terkait pornografi dengan menjalankan pencaharian melalui pengulangan (Pasal 283 bis KUHP).
2. Tindak pidana kesusilaan dalam hal persetubuhan terdiri atas; kejahatan terkait perzinaa (Pasal 284 KUHP), Kejahatan terkait pemerkosaan juga persetubuhan (Pasal 285 KUHP), Persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya dalam keadaan pingsan serta tidak berdaya (Pasal 286 KUHP), Persetubuhan (Pasal 287 ayat (1) KUHP). Persetubuhan dengan istrinya yang belum masuk pada masa untuk dikawin berakibat timbulnya luka (Pasal 288 KUHP).

3. Tindak pidana kesusilaan dalam hal perbuatan cabul terdiri atas: Perbuatan yang menyeang kehormatan kesusilaan (Pasal 289 KUHP), Perbuatan cabul (Pasal 290 angka ke-2 KUHP), Perbuatan cabul dengan berjenis kelamin yang sama atau homoseksual (Pasal 292 KUHP), memerintahkan orang yang berusia dewasa untuk melakukan perbuatan cabul (Pasal 293 KUHP), perbuatan cabul kepada anak, juga anak tirinya, dan lainnya (Pasal 294 KUHP), Mempermudah perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri, anak angkat, dan yang lainnya belum berusia dewasa (Pasal 295 KUHP), Tindakan yang menyebabkan serta memudahkan perbuatan cabul sebagai pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296 KUHP).
4. Tindak pidana oerdagangan anak dan perempuan serta menyerahkan anak untuk kegiatan tersendiri atas: Perdagangan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa (Pasal 297 KUHP),, Memberikan dan menyerahkan anak untuk melakukan pengemisa.
5. Tindak pidana kesusilaan berkaitan dengan pencegahan dan pengguguran kehamilan terdiri atas: Pengobatan perempuan dengan memberitahukan komisi hamil dapat digugurkan (Pasal 299 KUHP), Memperllihatkan alat yang dapat digunakan untuk mencegah kehamilan, Memperllihatkan sarana untuk mengugurkan kandungan.

Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sudah banyak diterapkan dalam undang-undang yang berlaku sah di Indonesia. Hal ini tentunya merupakan peraturan yang mengikat bagi seluruh lapisan masyarakat yang mana apabila terdapat pelanggaran di dalamnya akan dikenakan sanksi yang setimpal sesuai dengan bunyi sanksi yang telah terdapat dalam peraturan tersebut.

Selain itu sudah ada pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang didalamnya diterapkan ancaman sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Khusus kekerasan seksual terhadap anak juga sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Perlindungan anak dari kejahatan seksual dalam Undang-Undang tersebut bahkan sampai menjangkau satuan lingkungan Pendidikan. **(Sitompul, 2015)**

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan kembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (KHA) sebagaimana telah di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of THE rights of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). Sebagai hasil sidang negara-negara yang tergabung dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada Konvensi tentang hak-hak anak pada tanggal 12 Desember 1995, telah dihasilkan *Amendment to Article 43 Paragraph 2 of the Convention on the Rights of the Child* yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 21 Desember 1995.

Di dalam Islam, terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Hak anak untuk hidup, Islam menghapus tradisi Arab Jahiliyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup sebagaimana di dalam Qs. Al-Isra' Ayat 31.
- b. Hak anal salam kejelsan nasabnya, . Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya. Namun demikian jika terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga ia menjadi dewasa, karena setiap anak harus

mendapatkan hak-haknya tanpa melihat apakah jelas nasabnya atau tidak ada kejelasan nasabnya.

- c. Hak anak dalam pemberian nama yang baik, Sebagaimana dianjurkan dalam sejumlah Hadits Nabi untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya, menyebutkan nama bapak dibelakang namanya untuk memudahkan menelusuri nasabnya. Nama bagi anak-anak sangat penting karena akan berpengaruh pada bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan dalam pergaulan sosialnya.
- d. Hak anak memperoleh asi, Ibu menyusui merupakan tanggung jawab moral yang bersifat sunnah karena kebaikan ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri. Hubungan yang terjalin pada proses penyusuan selama kurang lebihnya dua tahun merupakan proses pembentukan kepribadian anak tahap awal, dimana kasih sayang ibu akan terukir dalam kepribadian anak, sehingga diharapkan akan berlanjut pada hubungan harmonis anak dan ibu sepanjang usianya.
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, Perawatan dan pemeliharaan Setiap anak dilahirkan pastilah memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama pada masa- masa sensitif anak, misalnya balita (bayi di bawah lima tahun). Pertumbuhan kesehatan mengalami masa-masa rawan penyakit karena ketahanan fisiknya masih lemah.
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda, Hukum Islam menempatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, belum tentu dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua atau orang yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelola sendiri.
- g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran, Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.hak pendidikan ini bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam

mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.

Bedasarkan konvensi hak-hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat “*Prinsip Umum Perlindungan Anak*” yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

- a. Peinsip Nondiskriminasi
- b. Prinsip kepentingan terbaik bago anak (Best Interests of the child)
- c. Prinsip hak hidup, Kelangsungan hidup, dan perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*)
- d. Peinsip Penghargaan Terhadap Anak (*Respect for the Views of the Child*)

C. DAMPAK YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XIX/2021 TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK

1. Dampak Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021

Pelecehan seksual secara jelas dibahas pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Pelecehan dalam Rumah Tangga pada Pasal 8, Pasal 47, dan Pasal 48. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdapat satu jenis pelecehan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual. Dan begitu pula pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 8 yang hanya mengatur mengenai eksploitasi seksual. Dapat terlihat bahwa sistem hukum Indonesia belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat terkait dengan 13 jenis pelecehan seksual yang terjadi lainnya.

Oleh karena itu, tingginya angka pelecehan seksual dan kurang pastinya hukum Indonesia membahas pelecehan seksual, dianggap sebagai sebuah urgensi dalam membentuk undang-undang yang mengatur mengenai pelecehan seksual secara lebih lanjut. Hal ini berkaitan dengan

hak asasi manusia yang ditegaskan pada Pasal 28D ayat (1) bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terkait dengan pelecehan seksual hingga saat ini belum memiliki pengaturan khusus, membuat peraturan perundang-undangan terkait pelecehan seksual dianggap penting karena sebagai bentuk negara menjamin adanya kepastian hukum yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Masyarakat tak hentinya menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Pelecehan Seksual mengingat hingga hari ini pelecehan seksual masih terus terjadi. Selain itu Pemerintah dan Komisi III DPR RI sedang bekerja sama melakukan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Pelecehan Seksual diperlukan karena akan mengatur tindak pidana pelecehan seksual yang secara belum lengkap dibahas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, apabila nantinya disahkan, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Pelecehan Seksual ini akan menjadi ketentuan khusus atau *lex specialist* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Pelecehan Seksual diperlukan karena dibutuhkan perumusan jenis-jenis tindak pidana pelecehan seksual dan pemidanaannya baik sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Pelecehan Seksual merancang denda sebagai salah satu ancaman pidana sebab denda akan masuk ke kas negara tetapi tidak berhubungan dengan penyediaan penggantian kerugian bagi korban. Dan khusus untuk tindak pidana pelecehan seksual tertentu, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Pelecehan Seksual akan menghadirkan adanya rehabilitasi khusus. Selain dari itu, terdapat berbagai macam ancaman pidana lainnya seperti pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan profesi, pencabutan hak politik, dan kerja sosial. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memiliki ketentuan dalam hal perlunya pendampingan psikolog atau tim medis lainnya untuk korban dalam memberikan

keterangan atau kesaksian, sedangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Pelecehan Seksual menegaskan bahwa merupakan hak korban untuk mendapatkan pendampingan dan merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mendampingi korban pelecehan seksual.

2. Duduk Perkara

Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP, para Pemohon mengemukakan sebagaimana telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon terdapat perbedaan mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu dalam Pasal 29 KUHPPerdata menentukan usia yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan adalah bagi laki-laki berumur 18 tahun sedangkan perempuan 15 tahun. Kemudian menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun;
2. Bahwa menurut para Pemohon, seharusnya Pasal 288 KUHP memberikan penjelasan yang jelas tentang usia yang dimaksud dengan “belum waktunya untuk dikawini“ dan hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 287 KUHP yang mencantumkan umur anak di bawah umur yaitu “usia 15 tahun“ sehingga akan dikhawatirkan menimbulkan perdebatan frasa “belum waktunya untuk dikawini” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 KUHP;
3. Bahwa selain itu, menurut para Pemohon Pasal 293 ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai perbuatan pencabulan seharusnya bukan dikategorikan sebagai delik aduan absolut. Semestinya Pasal 293 ayat (2) KUHP tersebut sebagai delik aduan biasa karena sebagai bentuk pelanggaran kesusilaan yang menyangkut masyarakat umum dan hal ini tentu akan memberikan penjelasan bahwa kategori perbuatan percabulan merupakan sebagai kategori perbuatan pelanggaran kesusilaan sebagai delik aduan biasa yang diproses tanpa adanya

persetujuan dari yang dirugikan (korban). Sehingga walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut;

4. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah yang intinya dapat dipahami oleh Mahkamah yang selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Pasal 288 ayat (1) KUHP sepanjang frasa “belum waktunya untuk dikawini” dan Pasal 293 ayat (1) KUHP sepanjang frasa “belum dewasa” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “batas umur 19 Tahun”;
 - b. Menyatakan norma Pasal 293 ayat (2) KUHP agar dimaknai secara bersyarat sepanjang frasa “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” (merupakan delik aduan absolut) diubah menjadi delik biasa.

Amar Putusan

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 293 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya”.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

3. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021

Adapun analisis terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 21/PUU-XIX/2021 mengenai Pengujian Pasal 293

ayat (1) dan (2) dan Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan Pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Putusan MK yang bersifat *positive legislator* merupakan bagian dari praktik *judicial activism* yang dilakukan oleh hakim dengan maksud agar tujuan hukum dapat dicapai. Apalagi bila terjadi sebuah kekosongan hukum, seorang hakim harus mampu melakukan sebuah terobosan hukum (*rule breaking*) agar putusan mendatangkan keadilan, kemanfaatan, dan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan alasan keadilan, hakim dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan apabila dalam penerapannya dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan. Putusan MK yang bersifat *positive legislator*, memang tidak berdasar hukum atau bertentangan dengan hukum, tetapi bila ditinjau dari perspektif tujuan hukum, putusan MK yang bersifat *positive legislator* dapat dibenarkan bila putusan tersebut dapat memenuhi tujuan hukum, karena hukum dibuat dengan tujuan dapat menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan pada kajian pustaka bahwa terdapat batasan bagi MK dalam memfungsikan dirinya sebagai *positive legislator*, yaitu putusan tersebut harus dibuat untuk melindungi hak konstitusional warga negara, dibuat untuk mengisi kekosongan hukum, dan dibuat dalam kondisi yang mendesak. Perlindungan terhadap hak konstitusional dalam UUD NRI 1945, mencakup perlindungan terhadap hak-hak atau kepentingan warga negara secara keseluruhan. Hal itu tercermin dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang berbunyi: “*untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum*”. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek, yaitu aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (masyarakat), oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain, bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak-hak asasi

orang lain. Kewajiban berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah.

Dalam persidangan, Ahli Hukum Acara Pidana dan Hukum Perlindungan Anak, Beniharmoni Harefa selaku Ahli Pemohon, memaparkan mengenai kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan. Perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak termasuk dalam kategori *graviora delicta* atau kejahatan paling serius. Dampak yang ditimbulkan kejahatan seksual, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak dimulai dari dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cedera tubuh yang mana terdapat kerusakan organ internal, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar dan berpotensi merusak masa depan korban. Kejahatan tersebut merupakan super mala perse, sangat jahat dan tercela, dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*people condemnation*) baik nasional maupun internasional.

Para Pemohon merasa tidak adanya kejelasan Pasal 288 KUHP mengenai batasan umur yang dimaksud oleh ketentuan a quo. Menurut para Pemohon, seharusnya Pasal 288 KUHP memberikan penjelasan yang jelas usia dari yang dimaksud "*belum waktunya untuk dikawini*". Hal ini dikhawatirkan menimbulkan perdebatan seperti apa "*belum waktunya untuk dikawini*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 KUHP.

Untuk itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta agar Mahkamah Pasal 293 KUHP dan 288 KUHP sepanjang frasa "*belum dewasa*" dan "*belum waktunya untuk dikawini*" tidak mempunyai kekuatan mengikat. Pemohon pun meminta kepada Majelis Hakim menyatakan Pasal 293 ayat (2) KUHP adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*).

V. KESIMPULAN

Pengaturan perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021, bahwa pelecehan seksual dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan cabul yang

diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 303). Dalam KUHP yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang dilandasi dengan nafsu seksual. Pengaturan di dalam KUHP tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak korban pelecehan seksual. Pengelompokan kejahatan kesusilaan terbagi atas 5 (lima) kelompok yaitu:

1. Tindak pidana yang menyerang rasa kesusilaan umum;
2. Tindak pidana kesusilaan dalam hal persetubuhan;
3. Tindak pidana kesusilaan dalam hal perbuatan cabul;

Dampak Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021, bahwa perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang berdampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak, yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat melaksanakan hak-haknya dengan baik. Dalam penegakan hak-hak anak, faktor yang dapat mempengaruhi dapat diklasifikasikan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal ini menyangkut *political will* dari pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan kepentingan anak, sedangkan faktor internal penegakan hak anak meliputi:

- a. Peraturan hukumnya, yang sangat berkaitan dengan bagaimana proses pembentukan peraturan hukum tersebut;
- b. Aparat penegak hukumnya yang terlibat langsung sudah memahami tentang hak-hak anak serta mampu dan mau menegakkannya;
- c. Budaya hukum masyarakatnya;
- d. Masyarakat hukum itu sendiri, yaitu masyarakat tempat bergerak hukum dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut kepedulian masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap penegak hukum.

Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi hukum yang tepat untuk melindungi korban pelecehan seksual dari kejahatan yang dialaminya. Sebagaimana dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP mengatur mengenai perbuatan pencabulan bukan dikategorikan sebagai delik aduan absolut melainkan delik biasa karena sebagai bentuk pelanggaran kesusilaan yang menyangkut masyarakat umum dan kategori perbuatan percabulan

sebagai kategori perbuatan pelanggaran kesusilaan sebagai delik biasa yang diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Sehingga walaupun korban mencabut laporannya, penyidik tetap berkewajiban memproses perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, (1985). *Masalah Perlindungan Anak*, Jakart: Akademika Pressindo
- Darmakanti, N. M., Putu, N., Yuliantini, R., Gede, D., Mangku, S., Studi, P., Hukum, I., & Ganesha, U. P. (2022). *Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kota singaraja*. Singaraja: Ghalia Indonesia
- Darmawan, W., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2019). *Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksu. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Jakarta: Grafika
- De Marrilac, L. (2021). *Evaluasi Terhadap Perlindungan Hukum Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Anak*. Semarang: UNES Law Review
- Darwan Prinst (1997). *Hukum Anak Indonesia (selanjutnya disebut dengan Darwan Prinst I)*, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti
- Dikdik M dkk, (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial Depsos RI, (1999). *Pedoman Perlindungan Anak*, Jakarta: Depsos
- Frans Hendra Winarta, (2000). *Bantuan Hukum: suatu Hak Asasi Manusia bukan belas kasihan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Gatot, S, (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- Gultom, Maidin, (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bndung: Refika Aditama
- Hanum, C. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Meta Yuridis*,
- Irma Setyowati, (2010). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara

- Lilik Mulyadi, (2009). *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)* Jakarta: Grafindo
- Lushiana Primasari, (2011). *Keadilan Restoratif dan pemenuhan Hak Asasi bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum*, Bandung: Grafika
- Mudzakkir, (2005). *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*,
- Suhendra Kurniawan Nur, (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Orang Tua (Skripsi)*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Soerjono dan Abdul Rahman, (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Safrina, R., Iman J., dan Arif, (2010), *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Mercatoria,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2003). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerodiroto, Soenarto. (2003). *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tri Andrisman. (2011). *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung; Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Wahid, Abdul dan Muhammad, Irfan., (2001). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama,
- Wahid, Abdul & Irfan, Muhammad. (2001) *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. (2011). *Viktimologi; Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zai, A., Taufik S., dan Dedy I., (2011), *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak*, Jakarta: Grafindo

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021

Jurnal/Makalah

Nur Hanifah, (2016). *Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual atau Kesusilaan melalui Media Sosial (Cyberporn) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Walisongo, 4 (1), 5-7

Ni Made Dwi Kristiani *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, Udaya Master Law Jurnal, 5-10

Suci Hidayati, (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta)*. UII, 5 (1), 143-150

Ulfah Hidayah, (2020). *Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. *Jurisdictie Volume 2 No 2 (2020)*. 118-120.

Website

Beniharmoni, (2021). *Cabul terhadap Anak termasuk kejahatan Paling Serius*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17736>. Diakses pada tanggal 01 Februari 2023, pukul 17:44 WIB.

Komnas Perempuan, (2019). *Kekerasan Seksual terhadap anak, kenali dan tangani*. <http://www.komnasperempuan.go.id/wpcontent/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>. Diakses pada tanggal 14 April 2023, pukul 09.15 WIB.